# IMPLEMENTASI APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

# **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik



Oleh:

NUR KHAIRANI 07011181823017

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2022

#### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

# IMPLEMENTASI APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

### **SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Adminstrasi Publik

Oleh:

## NUR KHAIRANI 07011181823017

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

2022

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si NIP. 196211251989121001

Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA NIP. 198108272009121002 Olmon

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

or. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP 1969 TT01994011001

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

# "IMPLEMENTASI APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021"

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

**NUR KHAIRANI** 

07011181823017

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

1 Drs. Mardianto, M.Si

NIP 196211251989121001

my

12-11-2022

Pembimbing II

2 Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP 198108272009121002

Omo

14-11-2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP 196911101994011001

EISTP.

# HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

# IMPLEMENTASI APLIKASI WHISTLEBLOWING SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI **SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

Skripsi

Oleh: **NUR KHAIRANI** 07011181823017

Telah dipertahankan di depan penguji Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Pada tanggal 22 November 2022

Pembimbing:

1. Drs. Mardianto, M.Si NIP. 196211251989121001

2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. NIP. 198108272009121002

Penguji:

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM NIP. 195811191985031003

2. Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si NIP. 199508142019032020

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Mengetahui,

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik.

H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D.

NIP. 196504271989031003

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik,

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

#### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nur Khairani

**NIM** 

: 07011181823017

Tempat dan Tanggal Lahir

: Palembang, 11 Mei 2000

Program Studi / Jurusan

: Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi

: Implementasi Aplikasi Whistleblowing System Sebagai Salah Satu Upaya Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Pada Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2021

## Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi

lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

> Indralaya, 15 November 2022 Yang Membuat Pernyataan,

Nur Khairani

027AJX963285792

NIM. 07011181823017

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat.

(QS. Al-Mujadilah:11)

# Atas Ridho Allah, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua Orang Tuaku, Ayahku Sidi Agus Mulyadi dan Ibuku Fitri Yeni
- 2. Saudaraku, Adik-adikku, Fahira Saputri dan Nadra Salsabila
- Teman-teman seperjuanganku Ilmu Administrasi
   Publik Angkatan 2018
- 4. Almamaterku

#### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Aplikasi Whistleblowing System Sebagai Salah Satu Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai fenomena, yaitu penerapan Aplikasi Whistleblowing System di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bentuk inovasi dalam pengawasan dan pelaporan pengaduan, melihat peranan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengoordinasi penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan terkait dengan tindak pidana korupsi, serta bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengintegrasikan aplikasi penanganan pengaduan dengan KPK RI. Penelitian ini menggunakan kebijakan dari Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini dipilih secara purposive dan terdiri atas Supervisior Verifikasi Pengaduan, Administrator Whistleblowing System, Salah satu Tim Pengelola Whistleblowing System. Penelitian ini menggunakan teori dari Charles O. Jones yang terdiri dari tiga variabel yaitu, pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan/aplikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Aplikasi Whistleblowing System pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 belum berjalan dengan baik pada dua variabel, yaitu pada perngorganisasian dan interpretasi. Pada penelitian ini menyarankan kepada Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowing System untuk penguatan petugas di Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowing System, menambah fasilitas perlengkapan, alat kerja, sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan petugas untuk mengelola Aplikasi Whistleblowing System, melakukan sosialisasi berkelanjutan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dan menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebijakan aplikasi Whistleblowing System.

Kata Kunci: Implementasi, aplikasi Whistleblowing System

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Drs. Mardianto, M.Si</u> NIP 196211251989121001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA NIP 198108272009121002

Inderalaya, November 2022 Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP 196911101994011001

#### ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Whistleblowing System Application as One of the Efforts to Eradicate Corruption Crimes at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province in 2021. This research is motivated by various phenomena, namely the application of the Whistleblowing System Application in the South Sumatra Provincial Government which is a form of innovation in monitoring and reporting complaints, looking at the role of the Regional Inspectorate of South Sumatra Province in coordinating the handling and follow-up of complaints related to corruption, as well as how the South Sumatra Provincial Government integrates complaints handling applications with the Republic of Indonesia's anti-corruption commission. This study uses the policy of the South Sumatra Governor Regulation Number 12 of 2021 concerning Procedures for Handling Complaints in Efforts to Eradication of Corruption in the South Sumatra Provincial Government. This type of research is qualitative research. The types of data used are primary and secondary data, while data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The informants of this study were selected purposively and consisted of a Complaint Verification Supervisor, Whistleblowing System Administrator, one of the Whistleblowing System Management Teams. The results of this study indicate that the implementation of the Whistleblowing System Application at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province in 2021 has not gone well on two variables, namely in organization and interpretation. In this study, it is suggested to the Whistleblowing System Application Management Unit to strengthen officers in the Whistleblowing System Application Management Unit, to add equipment, work tools, supporting facilities and infrastructure needed by officers to manage the Whistleblowing System Application, to carry out ongoing socialization in the South Sumatra Provincial Government and the community South Sumatra Province, and issue implementation instructions and technical instructions regarding the Whistleblowing System application policy.

Keyword: Implementation, the Whistleblowing System Application

Advisor I

Advisor II

<u>Drs. Mardianto, M.Si</u> NIP 196211251989121001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA NIP 198108272009121002

Inderalaya, November 2022 Head of Public Administration Department Faculty of Social and Political Sciences

Srivijaya University

Musour

De Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP 196911101994011001

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan **Skripsi** ini. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan Skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

- Kedua orang tuaku tercinta SD Agus Mulyadi dan Fitri Yeni, serta adik-adikku Fahira Saputri dan Nadra Salsabila, dan juga seluruh keluarga besarku, terima kasih sudah selalu mendo'akan dan memberikan dukungannya
- 2. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof.
   Dr. Alfitri, M. Si
- 4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Masa Jabatan Tahun 2018-2022 dan Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Masa Jabatan Tahun 2022-2026 FISIP Universitas Sriwijaya
- Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Masa Jabatan 2018-2022 dan Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Masa Jabatan 2022-2026 FISIP Universitas Sriwijaya
- 6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
- 7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si dan Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dan membantu setiap permasalahan atau kendala yang penulis hadapi dalam penyelesaian Skripsi
- 8. Bapak Ir. S. A. Supriono selaku Plt. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

- 9. Bapak Edi Kurniawan, SH., MH., selaku Inspektur Pembantu Investigasi
- 10. Ibu Zuraidah, S.E., M.Si., Ibu Hj. Ervina Apriliyani, SE., MM, Ak., dan Bapak M. Firdaus Akbar, S.T. selaku Staf Inspektur Pembantu Investigasi yang sudah membantu memberikan informasi dan saran-saran yang membangun tentang topik penelitian penulis
- 11. Bapak Adi Baladika, S.H. selaku Pembimbing Teknis sebagai narahubung yang sudah mengurus Administrasi dan Konsultasi dari setiap kegiatan penelitian penulis
- 12. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Staf Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
- 13. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga selalu diberkahi hingga nanti

Penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada seluruh pembaca. Semoga Skripsi ini dapat dengan mudah dipahami seluruh isinya sehingga dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Jika terdapat kesalahan itu bukanlah disengaja, penulis membuka kritik dan saran.

Inderalaya, 22 November 2022 Penulis,

Nur Khairani NIM. 07011181823017

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	. vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR SINGKATAN	
DAFTAR LAMPIRANx	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Perumusan Masalah	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	. 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	
B. Pengertian Kebijakan Publik	
C. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	
D. Model Implementasi Kebijakan Publik	
1. Model Donald van Meter & Carl van Horn	
2. Model George C. Edward III	
3. Model Merilee S. Grindle	
4. Model Charles O. Jones	
E. Konsep Whistleblowing System	
1. Pengertian Whistleblowing System	
2. Maksud dan Tujuan <i>Whistleblowing System</i>	
F. Definisi Tindak Pidana Korupsi	
G. Landasan Hukum	
H. Teori Implementasi Kebijakan Publik yang Digunakan dan Alasan Menggunakan	
Teori	
I. Kerangka Pikir	
J. Penelitian Terdahulu	
DAD HI METODE DENIEL ITLANI	~~
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	
B. Definisi Konsep	
C. Fokus Penelitian	
D. Jenis dan Sumber Data	
E. Informan PenelitianF. Teknik Pengumpulan Data	
G. Teknik Analisis Data	. 29 30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum	32
1. Sejarah Terbentuknya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	32
2. Letak Geografis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	33
3. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	33
3.1. Visi dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	
3.2. Misi dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	33
4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi	
Sumatera Selatan	34
4.1. Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	34
4.2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	34
5. Sumber Daya Manusia dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi	Ĺ
Sumatera Selatan	35
5.1. Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	35
5.2. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	
B. Hasil dan Pembahasan	
1. Pengorganisasian Aplikasi Whistleblowing System pada Inspektorat Daerah	
Provinsi Sumatera Selatan	51
1.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsinya	51
1.2. Sumber Daya Manusia dalam Organisasi	
1.3. Perlengkapan, Alat Kerja, dan Biaya Operasional	
2. Interpretasi Aplikasi Whistleblowing System pada Inspektorat Daerah Provin	
Sumatera Selatan	
2.1. Komunikasi antar Pelaksana dan Organisasi Perangkat Daerah di Provin	
Sumatera Selatan	63
2.2. Kesesuaian Pelaksanaan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan	
Nomor12 Tahun 2021	
2.3. Kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan dengan Petunjuk Teknis	
3. Penerapan Aplikasi Whistleblowing System pada Inspektorat Daerah Provins	
Sumatera Selatan	
3.1. Prosedur Kerja dan Kejelasan Standar Operasional Prosedur	
3.2. Program Kerja dan Kejelasan Program Kerja	92
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
I AMPIRAN	103

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Aduan Masuk di Whistleblowing System	7
Tabel 2. Hasil Riset-riset Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. Fokus Penelitian	26
Tabel 4. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan dan Pangkat	36
Tabel 5. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 6. Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan	36
Tabel 7. Susunan Pegawai Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel 8. Tingkat Pendidikan Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowing System pada	
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	57

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Aplikasi Whistleblower System milik KPK RI	2
Gambar 2. Aplikasi Whistleblowing System milik Pemerintah	
Provinsi Sumatera Selatan	4
Gambar 3. Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di	
Lingkungan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sumatera Selatan	5
Gambar 4. Banner Aplikasi Whistleblowing System Pemerintah Provinsi Sumatera S	elatan
di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	6
Gambar 5. Skema Kerangka Pikir	19
Gambar 6. Bagan Susunan Organisasi	38
Gambar 7. Struktur Organisasi Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowing System pada	l
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	53
Gambar 8. Sarana jaringan internet di Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowing Syste	m
untuk mengelola Aplikasi Whistleblowing System	59
Gambar 9. Sarana komputer di Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowing System	
untuk mengelola Aplikasi Whistleblowing System	59
Gambar 10. Sarana printer yang digunakan di Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowin	ng
System untuk mengelola Aplikasi Whistleblowing System	60
Gambar 11. Sarana printer yang tidak digunakan di Unit Pengelola Aplikasi	
Whistleblowing System untuk mengelola Aplikasi Whistleblowing System	ı 60
Gambar 12. Sarana alat scanner di Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowing System	
untuk mengelola Aplikasi Whistleblowing System	61
Gambar 13. Sarana alat tulis kantor (ATK) di Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowin	ng
System untuk mengelola Aplikasi Whistleblowing System	61
Gambar 14. Sosialisasi dari KPK RI untuk Petugas Pengelola Aplikasi Whistleblowi	ng
System Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Inspektorat Daerah Provin	ısi
Sumatera Selatan	64
Gambar 15. Launching sekaligus Sosialisasi Aplikasi Whistleblowing System Tindak	ζ
Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi dari Gubernur Sumsel dan Inspektora	at
Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke seluruh Organisasi Perangkat Daera	ah
Kabupaten/Kota di Sumsel secara virtual dari Command Center	65
Gambar 16. Sosialisasi Aplikasi Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (TP)	K)
Terintegrasi dari KPK RI, Gubernur Sumsel, dan Inspektorat Daerah Pro	vinsi

Sumatera Selatan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di	
Sumsel dari Graha Bina Praja	6
Gambar 17. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan Studi Tiru Aplikasi	
Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi ke	
Kementerian Keuangan	7
Gambar 18. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan Studi Tiru Aplikasi	
Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi ke	
Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta	
Pusat6	8
Gambar 19. Sosialisasi Aplikasi Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (TPK)	
Terintegrasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke Organisasi	
Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan	9
Gambar 20. Sosialisasi Aplikasi Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (TPK)	
Terintegrasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke SMA/SMK	
di Provinsi Sumatera Selatan	0
Gambar 21. Sosialisasi Aplikasi Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (TPK)	
Terintegrasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui podcas	it
live streaming yakni dialog lintas Palembang pagi di RRI Palembang	2
Gambar 22. Sosialisasi Aplikasi Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (TPK)	
Terintegrasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Kafe Costa	
Coffee	3
Gambar 23. Sosialisasi Aplikasi Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi (TPK)	
Terintegrasi dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui media	
sosial yakni akun Instagram Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 7	4
Gambar 24. Kerangka Acuan Kerja Sosialisasi Whistleblowing System Tindak Pidana	
Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 7	5
Gambar 25. Nota Dinas (Laporan Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Whistleblowing System	
Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Provins	i
Sumatera Selatan)7	6
Gambar 26. Standar Operasional Prosedur Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowing System	ı
pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	0
Gambar 27. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi	
Terintegrasi Semester 1 - 2022 Wilayah Sumatera Selatan	3
Gambar 28. Program Kerja Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowing System pada	

Inspektorat l	Daerah	Provinsi	Sumatera	Selatan 94	1
F					-

# **DAFTAR SINGKATAN**

1. ICW : Indonesia Corruption Watch

2. Irsus : Inspektur Khusus

3. KWS : KPK Whistleblower System

4. MOU : Memorandum of Understanding

5. SDM : Sumber Daya Manusia

6. TPK : Tindak Pidana Korupsi

7. WBS : Whistleblowing System

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4. Kartu Bimbingan 1 Usulan Skripsi
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan 2 Usulan Skripsi
- Lampiran 6. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. Kartu Bimbingan 1 Skripsi
- Lampiran 8. Kartu Bimbingan 2 Skripsi
- Lampiran 9. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif
- Lampiran 10. Form II Penguji 1
- Lampiran 11. Form II Penguji 2
- Lampiran 12. Form II Pembimbing 1
- Lampiran 13. Form II Pembimbing 2
- Lampiran 14. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Lampiran 15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 12 Tahun 2021

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.

Berdasarkan data Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga yang dilakukan ICW (Indonesia Corruption Watch) Tahun 2018, hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan Provinsi diketahui sekitar 94 persen terjadi di daerah. Kasus korupsi telah terjadi di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan di perusahaan milik negara pun juga ditemukan adanya korupsi. Dalam konteks lembaga eksekutif, kasus korupsi lebih banyak dilakukan di pemerintah daerah, yakni pemerintah kabupaten; pemerintah desa; pemerintah kota; dan pemerintah provinsi. Selain itu, kementerian tidak luput dari upaya penegak hukum dalam menindak kasus korupsi. Pemerintah daerah menjadi lembaga yang paling dominan terjadinya korupsi. Sebanyak 170 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah kabupaten dengan nilai kerugian negara sebesar Rp833 miliar. Jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 390 orang. Kemudian, pemerintah provinsi sebanyak 20 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp7,9 miliar.

ICW juga melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan daerah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Ada sebanyak 35 daerah yang ICW pantau pada tingkat provinsi dan nasional. Berdasarkan data Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi

Tahun 2018, penegak hukum di Sumatera Selatan ada diurutan ke- 19 yang menangani sebanyak 8 kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar.

Salah satu strategi KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) dalam upaya pemberantasan dan pecegahan korupsi ialah dengan memberikan fasilitas dengan sudah dibangunnya saluran pengaduan praktik tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan teknologi yaitu *Whistleblower System*.

Registrasi

| Jika ingin membuat pengaduan dugaan tindak pidana korupsi untuk pertama kali, silahkan daftar disini:

| KPK WHISTLEBLOWER SYSTEM | Separation | S

Sumber: Diakses melalui tautan kws.kpk.go.id

Anda dapat melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang kepada bagian Pe

Gambar 1. Aplikasi Whistleblower System milik KPK RI

Whistleblowing System (WBS) merupakan sarana seorang pegawai untuk melaporkan kepada organisasi perihal adanya perbuatan yang berindikasi pelanggaran maupun tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi, memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran maupun tindak pidana korupsi tersebut.

Apabila kementerian/lembaga belum memiliki WBS, KPK akan memberikan akses kepada kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menggunakan dashboard yang sudah dibangun oleh KPK. Tetapi, apabila kementerian/lembaga telah memiliki sistem WBS, akan dibangun dashboard, dinamakan iWeb. Dashboard ini akan menampilkan field-field yang telah disepakati, misalnya tanggal dan judul laporan, tempat kejadian ataupun

satuan kerja. Untuk opsi ini, KPK akan menginstal aplikasi bernama Aplikasi Pertukaran Informasi Aduan (Aroma Kopi) di *Whistleblowing System* yang sudah ada.

Pada Inspektorat Daerah Provinsi. Sumatera Selatan sebelum dibangunnya Whistleblowing System, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pengaduan di Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel belum melibatkan kemajuan teknologi informasi jadi salah satu bentuk dan sarana laporan pengaduan yang digunakan hanya sebatas "(disebutnya) surat kaleng" yang tidak dapat diketahui secara pasti siapa atau dari instansi/lembaga mana pelapor sebenarnya walaupun saat melaporkan pengaduan si pelapor menyertakan buktibukti kebenaran yang seharusnya bisa dengan segera ditindaklanjuti. Berbeda dengan zaman sekarang yang telah menerapkan teknologi informasi untuk membantu mempermudah pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan salah satunya dengan telah diterapkannya Whistleblowing System yang mana merupakan bentuk inovasi dalam pengawasan dan pelaporan pengaduan. Pada sistem ini dapat diketahui pelapornya atau disebut dengan Whistleblower dan Whistleblower diberikan jaminan kerahasiaan identitas sebagai bentuk perlindungan pada Whistleblower, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipilih menjadi koordinasi penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan terkait dengan tindak pidana korupsi serta mengintegrasikan aplikasi penanganan pengaduan dengan KPK RI.

Gambar 2. Aplikasi *Whistleblowing System* milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Diakses melalui tautan wbs.sumselprov.go.id

Kesepakatan antara KPK RI dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk berkoordinasi dalam mengelola sistem pelaporan penanganan pengaduan tertulis secara sah dalam :

- Surat Pengantar KPK Nomor R/677/PM.00.00/30-35/03/2021 perihal Perjanjian Kerjasama Penanganan Pengaduan.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 016/PKS-INSPEKTORAT/I/2020.
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 269/KPTS/ITDAPROV/2020
   Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang
   Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
 Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di
 Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Lembaga inspektorat merupakan mitra strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai peran sebagai lembaga pengawasan untuk mencegah korupsi dan penyimpangan. Dalam menjalankan peran pengawasan untuk mencegah korupsi, lembaga inspektorat khususnya Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan KPK RI mengelola sistem penanganan pengaduan dengan menggunakan berbagai media penerimaan pengaduan salah satunya melalui website penanganan pengaduan yang diberi nama Whistleblowing System Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Whistleblowing System merupakan salah satu dari tujuh elemen penguatan pengawasan. Tujuh elemen penguatan pengawasan, sebagai faktor pengungkit dalam pembangunan reformasi birokrasi terdiri dari (1) Gratifikasi, (2) Penerapan SPIP, (3) Pengaduan Masyarakat, (4) Whistleblowing System, (5) Penanganan Benturan Kepentingan, (6) Pembangunan Zona Integritas, dan (7) SPIP.

Gambar 3. Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Setelah ditetapkannya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengelola Pengaduan, maka Inspektorat wajib menjalankan tanggung jawab ini dengan maksimal dan sesuai pada apa yang telah tertulis. Strategi penanganan korupsi secara efektif tidaklah mudah oleh karena itu, Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bersinergi dengan stakeholder lainnya sehingga pemberantasan korupsi berdaya guna dan berhasil guna.

Gambar 4. Banner Aplikasi *Whistleblowing System* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah pengaduan masuk melalui *Whistleblowing System* terkait tindak pidana korupsi yang telah dan sedang ditindaklanjuti oleh Petugas *Whistleblowing System* di bagian Inspektur Pembantu Investigasi, yakni :

Tabel 1. Jumlah Aduan Masuk di Whistleblowing System

Tabel 1. Jumian Aduan Masuk di Whistleblowing System						
No	Bulan/Tahun	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Keterangan		
1		Dana Desa	1	Sudah ditindaklanjuti		
2	Februari 2021	Kebijakan Pemerintah Daerah	1	Sudah ditindaklanjuti		
3		Dana Desa	1	Sudah ditindaklanjuti		
4	Agustus 2021	Covid-19	1	Sudah ditindaklanjuti		
5		Sektor Pertanian	1	Sudah ditindaklanjuti		
6	Februari 2022	Fisik Proyek Kota Palembang	1	Sudah ditindaklanjuti		
7		Fisik Proyek Kabupaten	1	Sedang ditindaklanjuti		
	1	Total	7			

Sumber: Petugas Whistleblowing System Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Implementasi aplikasi Whistleblowing System Provinsi Sumatera Selatan yang dikelola Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat hambatan-hambatan dalam menjalankan isi kebijakannya sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai masih belum terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dibutuhkan sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, dan profesional sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan terhindar dari pelanggaran/tindak pidana yang dapat merugikan organisasi. Mengenai sumber daya manusia dalam pelaksanaan WBS terdiri dari Administrator WBS, Petugas Registrasi Laporan/Pengaduan yang Masuk, Supervisor Verifikasi, Verifikator, Supervisor Telaah, Penelaah, dan Reviewer Akhir. Untuk sumber daya manusia di Inspektorat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan yang mengelola WBS jumlahnya masih sedikit serta petugas yang ditunjuk untuk mengelola WBS sudah memiliki tugas dan fungsi lain yang sebelumnya telah menjadi tanggung jawab mereka, maka untuk SDM APIP dan Pengelola WBS TPK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih belum terpenuhi. Dalam penerapan atau aplikasinya sudah memiliki prosedur kerja dan program kerja berbentuk surat keputusan tetapi untuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam mengelola Aplikasi Whistleblowing System belum dibuat dengan jelas dan lebih tegas ke dalam bentuk surat keputusan. Selanjutnya dalam aplikasi WBS masih terjadi error yang membuat sulit Petugas Whistleblowing System dan Whistleblower apabila ingin mengaksesnya. Untuk itu Whistleblower masih harus kembali dialihkan melapornya melalui surat biasa yang disebutnya surat kaleng. Hal ini menjadikan jumlah laporan yang masuk melalui aplikasi WBS terhitung sedikit dan salah satu manfaat aplikasi WBS yaitu agar lebih efektif dan efisien karena apabila melapor melalui aplikasi WBS datanya terkoneksi dan terkoordinasi dengan KPK belum terlaksana dengan baik yang mana ini berarti belum berhasilnya pembangunan reformasi birokrasi untuk penguatan pengawasan dalam bentuk kemajuan teknologi informasi yakni dari melaporkan dan mengirim data secara konfensional ke digitalisasi.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Whistleblowing System sebagai salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dikelola Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena dalam penerapan aplikasi Whistleblowing System ini belum berjalan dengan baik. Penulis mengkaji Implementasi Whistleblowing System menggunakan Teori Charles O. Jones agar mempermudah penulis dalam membahas menyeluruh dan mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Publik yang terdiri dari tiga aktifitas utama yakni (1) Organisasi,

(2) Interpretasi, (3) dan Penerapan atau Aplikasi. Selanjutnya diharapkan agar dapat menetapkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai kepada para petugasnya.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kajian tentang WBS telah cukup banyak dikaji dari berbagai aspek antara lain Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan peningkatan *Good Government Governance* (Mutiara, Nira. 2018), Kegunaannya dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (Asri, Wilis, dan Novianti, Nurlita. 2019), Pedoman *Whistleblowing System* (Auzan, Muhammad. 2018; Rizqi, Amar Irfan. 2019). Semua riset ini membuktikan bahwa bahasan kajian WBS sangat luas cakupannya.

Penelitian Implementasi Kebijakan WBS sudah pernah dilakukan oleh peneliti seperti Rizky Hasudungan Siregar, 2018. Fokus penelitian tersebut melihat faktor utama yang mempengaruhi dan juga cenderung melihat hanya dari aspek Implementasi Kebijakan sebagaimana dikemukakan Edwards III yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Padahal ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan WBS.

Dalam tinjauan Ilmu Administrasi Publik, kehadiran WBS dipahami sebagai fenomena respon pemerintah daerah melalui sebuah kebijakan publik sebagai media penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi melibatkan Pejabat/Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bagi para peneliti, potret berbagai keberhasilan dan kegagalan Kebijakan WBS selama ini banyak ditinjau dari Aspek Analisis Penerapan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan.

Kajian tentang *Whistleblowing System* sangat menarik bagi Peneliti. Penelitian Implementasi Kebijakan WBS yang fokus menjelaskan proses yang memerlukan tindakantindakan sistematis dari aktifitas pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan/aplikasi sebagai faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan

masih belum ada. Padahal menurut Charles O. Jones, Keberhasilan Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh tiga aktifitas besar yaitu Pengorganisasian, Interpretasi, dan Penerapan/Aplikasi. Dengan demikian riset yang dilakukan ini akan memberikan kontribusi teoritik dalam Studi Implementasi Kebijakan WBS khususnya pada Teori Charles O. Jones.

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Aplikasi Whistleblowing System Sebagai Salah Satu Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021?"

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aplikasi whistleblowing system sebagai salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada inspektorat daerah provinsi sumatera selatan tahun 2021. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dan bisa menjadi referensi untuk penelitian terutama kajian tentang implementasi kebijakan aplikasi milik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terutama mengenai Aplikasi Whistleblowing System.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Agustino, Leo. 2020. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik: Pengantar. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan Agus; Sulistyastuti, Dyah Ratih. Cetakan II, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

### Artikel Jurnal dan Hasil Penelitian

- Asri, Wilis; Novianti, Nurlita. 2019. Implementasi Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya: Vol. 8 No. 2.
- Auzan, Muhammad. 2018. Evaluasi Implementasi Whistleblowing System Pada Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB: Vol. 6 No. 2.
- Mutiara, Nira. 2018. Evaluasi atas Implementasi Whistleblowing System sebagai Upaya Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Good Government Governance. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB: Vol. 7 No 1.
- Rizqi, Amar Irfan. 2019. Evaluasi Implementasi Whistleblowing System (Studi Pada PT Pupuk Kalimantan Timur). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya: Vol 7 No 2.
- Siregar, Rizky Hasudungan. 2018. *Implementasi Kebijakan Whistleblowing System di Kota Malang (Studi Pada Inspektorat Kota Malang)*. Universitas Brawijaya.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Surat Pengantar KPK Nomor R/677/PM.00.00/30-35/03/2021 perihal Perjanjian Kerjasama Penanganan Pengaduan
- Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 016/PKS-INSPEKTORAT/I/2020

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 269/KPTS/ITDAPROV/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Whistleblowing System) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

## **Sumber Lain**

Aplikasi KPK Whistleblower System Berbasis Website

Aplikasi Whistleblowing System Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Website

Laporan Kegiatan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018: *Indonesia Corruption Watch* 

Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan TPK Terintegrasi (*Whistleblowing System* TPK Terintegrasi) 2021 Disusun oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi

Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024

Road Map KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023

Website Sustainable Development Goals